



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi Jabatan Notaris

Jakarta, 3 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 17 ayat (1)] pada Kamis (3/8) pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor 43/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Donaldy Christian Langgar seorang WNI dan sebagai pemilik sertifikat dengan Nomor 24.08.19.02.1.00851 dan 24.08.19.1.00852 yang terbit di Kantor BPN Kabupaten Ende, NTT yang merasa dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) UU 2/2014.

Pemohon telah melakukan pembuatan akta-akta otentik di awal tahun 2016 di kantor notaris di Surabaya dan tidak dapat memanfaatkan hak milik tersebut dengan segera seperti menjual karena tindakan-tindakan pejabat notaris itu di wilayah jabatannya. Pemohon merasa dirugikan hak konstusional dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) UU 2/2014. Norma sopan santun atau tata krama berkurang, frasa wilayah jabatan tidak sesuai dengan tempat kedudukan notaris ketika jabatan dijalankan sehingga UU 2/2014 tidak berlaku efektif.

Menurut Pemohon penerapan UU 2/2014 tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pemohon mendalilkan, daya paksa pemberlakuan UU 2/2014 tidak mendapatkan kontrol yang baik, sehingga peradilan digunakan untuk tempat sebagai pengontrol undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyebutkan wilayah jabatan sebagai wilayah kerja semakin menguatkan dugaan multitafsir atau bermakna ganda. menurut Pemohon, pembukuan dan penyimpanan akta-akta otentik di kantor notaris tersebut tidak menimbulkan rasa aman

Dalam petitumnya pemohon menyatakan materi muatan Pasal 17 ayat (1) UU 2/2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai Wilayah Jabatan sebagai kewenangan tanpa kontrol di dalam pasal dan ayat Undang-Undang *a quo dan* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai Wilayah Jabatan sebagai tingkat kekuasaan wilayah dalam pasal dan ayat Undang-Undang *a quo*. (lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id